



**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH DAN SUAP DALAM
KONTEKS DARURAT ADMINISTRASI**

RABIATUL HIDAYAH

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah
Contributor Email: rabiatulhidayah03@gmail.com

ABSTRACT

Giving gifts is commonly done in society as a form of one's gratitude to other people, with the aim of strengthening social ties between them. However, if the gift is given for a particular reason or another, then it could be said that the gift is a bribe. This research tries to explain between gifts and bribes in the context of administrative emergencies. In the view of Islamic law. This research is normative juridical research with a qualitative approach. So this research can explore and explain as well as understand and analyze the concepts of gifts and bribes according to Islamic law.

Keywords: *Gifts, Bribery, Administrative Emergency, Islamic Law.*

ABSTRAK

Pemberian Hadiah sudah umum dilakukan dalam masyarakat sebagai wujud terima kasih seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar mempererat ikatan sosial antar mereka. Akan tetapi jika pemberian hadiah tersebut bertujuan untuk hal tertentu atau yang lainnya, maka hal tersebut dapat kemungkinan dikatakan pemberian tersebut sebagai suap. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan antara hadiah, dan suap dalam konteks darurat administrasi dalam pandangan hukum Islam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini dapat menggali dan menjelaskan serta memahami dan menganalisis konsep hadiah dan suap menurut hukum Islam.

Kata Kunci : Hadiah, Suap, Darurat Administrasi, Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Mencari rizki bagi setiap manusia adalah kewajiban yang harus dijalankan dan diusahakan, karena rizki setiap makhluk di planet bumi ini sudah disediakan oleh Allah, sehingga tugas manusialah untuk meraihnya, yang berarti menuntut setiap kita untuk memaksimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah SWT, tidak boleh bermalas-malasan dan hanya menunggu takdir saja. Persoalannya bahwa tidak setiap usaha dan rizki yang yang haram dan cara memperolehnya dengan cara yang haram pula. Begitu sebaliknya banyak rizki yang sebenarnya halal tetapi menjadi haram karena sebab memperolehnya tidak halal (Sulaiman Al Kumayi 2002:7).

Termasuk makan harta orang lain dengan cara batil adalah menerima suap. Uang suap ialah uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai supaya penguasa atau pengawas tersebut menjatuhkan hukum yang menguntungkan penyuap atau hukum yang merugikan lawannya menurut kemauannya atau supaya di dahulukan urusannya atau ditunda karena ada suatu kepentingan dan seterusnya. Islam mengharamkan orang Islam menyuap penguasa dan pembantu-pembantunya. Begitu juga penguasa dan pembantu-pembantunya diharamkan menerima uang suap tersebut (Yusuf Qardhawi 2007:462).

Di Indonesia misalnya, kembali ditempatkan sebagai negara paling tinggi (parah) korupsi di tingkat Asia. Dalam soal komposisi ini, negeri kita lebih parah dibandingkan Filipina, Vietnam maupun India. Itulah filis terbaru yang dikeluarkan biro konsultan politik dan ekonomii (PERC), sebuah lembaga yang bermarkas di Hongkong (Majelis Tarjin dan Tajdid PP Muhammadiyah 2004:24). Tidak jarang kita mendengar dari masyarakat banyak sekali yang mengeluhkan dengan pelayanan administrasi yang ada di pemerintahan Indonesia ini. tak jarang dari masyarakat menyebutkan istilah harus ada pelicin jika urusan ingin lancar.

Islam mengharamkan suap dalam bentuk dan nama apapun, oleh karena itu, dengan nama tidak akan dapat mengeluarkan dari haram menjadi halal. Begitu juga dengan pendapat Umar bin Khattab yang melarang para pejabat menerima hadiah karena pada hakikatnya hadiah itu adalah *risywah* (Mundzar Fahman 2004:67). Oleh karena itu, dengan melihat fenomena hadiah dan suap pada zaman sekarang ini lebih-lebih negara Indonesia, hampir kebanyakan oknum-oknum instansi pemerintahan kurang memperhatikan rezeki yang mereka dapatkan, apakah halal atau haram. Dengan ini, penulis akan menguraikan tentang seputar hadiah dan suap dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Apa sebenarnya suap dan hadiah dalam konteks hukum Islam, serta konteks hadiah seperti apa yang dapat dikatakan sebagai suap dan sebagainya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Mukti

Fajar dan Yulianto Achmad 2010:34-35). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara mendalam atas penerapan sebuah teori (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2010:29).

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Hadiah dan Suap

Kata *risywah* secara klasikal mengacu pada kata *Rasya-Yarsyu-Risywatan* yang bermakna *al-jur* yang berarti pula upah, hadiah, pemberian atau komisi. Sedangkan *Risywah* secara terminologi adalah tindakan memberikan harta dan yang sejenisnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain (Majelis Tarjin dan Tajdid PP Muhammadiyah 2004:24). Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian para ulama, diantaranya *al-shan'ani* dalam *subul al-Salam* yang memahami korupsi sebagai upaya memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu (Al Shan'ani 322). Dan rumusan Rawasqala 'arji bahwa *risywah* adalah sesuatu yang diberikan demi membatalkan kebenaran dan mewujudkan kebatilan (Al Shan'ani 23).

Disamping rumusan tersebut, ada definisi lain tentang *risywah*, yakni sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar orang tersebut mendapatkan kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkan (Abdullah B Abdul Muhsin Al Turki 2001:10).

Pada dasarnya pengertian hadiah, sedekah menurut bahasa hampir sama dengan hibah yakni pemberian. Berbagai macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Adapun pengertian hadiah itu sendiri adalah seseorang pada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud pemberian dari memuliakan (Hendi Suhendi 2010:211).

2. Dasar Hukum Hadiah dan Suap

a. Dasar Hukum Hadiah

1) QS An Nisa Ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُّوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْنًا ﴿٤﴾

Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An Nisa Ayat 4).

2) QS Al-Maidah Ayat 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءٰمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى
الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (Q.S Al-Maidah ayat 2).

3) Hadits

عن ابى هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة زع قال رسول الله ص. م : تهادو
تعاجوا (اخرجه اماماب الكتّيب المشهورة

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Siti Aisyah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai” (Abdul Aziz Muhammad Azza 2001:435).

- 4) Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لو د عيت الى ذراع او كراع لاجبت ولو اهدى الى ذراع او كراع لقبلت

Artinya :

“Kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku penuhi dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki kambing belakang, niscaya aku menerimanya. (Abdul Aziz Muhammad Azza 2001:435).

b. Dasar Hukum Suap

- 1) QS Al Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِآلٍ ثَمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah ayat 188).

- 2) QS Al-Maidah Ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا
الْقَلْبَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah ayat 2).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ
نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah” (QS An Nisa Ayat 29-30).

عليه وسلم الرّاسي والمرتسي والرّئيسي

“Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap, yang menerima suap dan yang menjadi perantara suap” (Abdullah B. Abdu; Muhsin al-Turki 12).

الزَّائِي وَالْمُرُّ نَسِي فِي الْحَكَم (رواه احمد، والترمذی، وابن حیات)

Artinya:

*“Allah melaknat penyuap dan yang menerima suap dalam hokum”
(Abdullah B. Abdu; Muhsin al-Turki 13).*

Tidak heran kalau Islam mengharamkan suap dan mempererat terhadap siapa saja yang bersekutu dalam penyuapan, meluasnya penyuapan di masyarakat akan menyebabkan meluasnya kerusakan dan kedzoliman, misalnya menetapkan hukum dengan jalan yang tidak benar. Kebenaran tidak mendapat jaminan hukum, mendahulukan orang yang seharusnya di akhirkan dan mengakhirkan orang yang seharusnya di dahulukan, serta akan meluasnya jiwa *vested interst* di dalam masyarakat yang tidak berjiwa melaksanakan kewajiban.

3. Penafsiran dan Penjelasan Ayat-ayat tentang Hadiah dan Suap

Berdasarkan dalil yang berkenaan tentang hadiah, Islam sangat menganjurkan kita untuk saling memberi, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah berbagai macamnya hukum yang berkenaan tentang hadiah, membalas hadiah telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Dimana baginda menerima hadiah dan membalasnya sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi dari haditsnya Aisyah ra dia berkata: “Rasulullah Saw menerima hadiah dan membalasnya.

Dalam Qaul Qadim Imam Syafi’i bahwa dalil hadits di atas menunjukkan wajibnya membalas hadiah bahwa orang yang memberi hadiah berniat mendapatkan banyak dari yang diberikannya, maka tidak boleh lebih kecil dari yang diberikannya.

Penggunaan dalil ini dibantah oleh kalangan lain bahwa sebatas perbuatan Nabi saja, tidak cukup menjadi petunjuk akan kewajiban itu walaupun terjadi saling membalas sebagaimana ditetapkan dalam ilmu ushul.

Imam Syafi’i berpendapat dalam qaul jadidnya bahwa memberi hadiah dengan niat meminta balasan adalah tidak sah, sebab dia seperti jual beli yang tidak diketahui sebagaimana diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan haditsnya Abu Hurairah, dia berkata : “Seseorang laki-laki Fuza’zah memberi hadiah kepada Nabi Saw berupa onta betina lalu nabi membalasnya dengan sesuatu dari laki-laki itu memaki beliau, kemudian saya mendengar Rasulullah Saw bersabda di atas mimbar, “ada sekelompok orang Arab salah seorang dari mereka memberi

hadiah lalu saya membalasnya dengan apa yang ada padaku namun dia masih terus memakiku” (Abdullah B. Abdu; Muhsin al-Turki 20).

Pemberian hadiah dapat digolongkan menjadi haram apabila ada unsur yang tidak baik dalam artian ada unsur yang dimaksudkan sebagaimana suap. Keduanya bisa menjadi haram apabila merugikan pihak lain. Dan yang menjelaskan keharaman keduanya sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur’an di surah Al Baqarah 188, di surah al-Maidah, An Nisa 29-30 serta masih banyak lagi ayat al Qur’an yang penulis tidak sebutkan dalam penulisan ini. Di surah al-Baqarah 188 dan An Nisa 29-30 jelas telah diterangkan bahwa kita dilarang untuk memakan harta secara batil, dan di surat Al-Maidah menguatkan kita untuk menolong dalam hal yang bersifat kejahatan. Dalam surah al-baqarah ayat 188 “dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara bathil” dikatakan “harta kamu adalah menyatakan adanya kesatuan umat dan kewajiban saling tanggung jawab sesama anggota umat, mengingatkan bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri.

Kata “bathil” adalah kata yang sudah dikenal maknanya oleh manusia dengan segala seginya, termasuk ke dalamnya adalah :

- a. Riba
- b. Segala bentuk suap yang diberikan kepada penguasa.
- c. Upah jampi-jampi ramalan dll.
- d. Melanggar hak orang dengan menggasak manfaat serta masih banyak lagi contoh yang lainnya.

“Dan dengan kamu memberinya kepada hakim-hakim)” janganlah kamu memberikan hartamu kepada hakim-hakim sebagai suap.

“Supaya kamu dapat memakan sebagian harta manusia dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui, supaya kamu dapat mengambil sebagian harta orang lain secara bathil adalah haram, sebab putusan hakim tidak dapat merubah kebenaran yang sesungguhnya dan tidak pula halal bagi yang dimenangkan (Ahmad Musthofa 1986:102-104).

Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29 menafsirkan kata “*bathil*” adalah kesia-siaan dan kemajuan yang mana berarti mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang biasa, dan tanpa keridha’an dari pemilik harta yang

diambil itu atau menafsirkan harta bukan pada jalan hakiki yang bermanfaat (Ahmad Musthofa 24).

Kata-kata “*bainakum*” adalah surat An Nisa ayat 29 menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya dimakan. Masing-masing ingin menarik harta itu menjadi miliknya, yang dimaksud dengan memakan disini adalah mengambil dengan cara bagaimanapun. Diungkapkan kata “makan” karena ia merupakan cara yang paling banyak dan kuat digunakan. Harta disandarkan kepada semua orang (kalian) dan tidak dikatakan “janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain”, dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa umat saling membahu di dalam menjamin hak-hak dan mashlahat-mashlahat seakan-akan harta setiap orang dari mereka adalah harta umat seluruh (Ahmad Musthafa 1993:26).

Tidak dapat sangkal lagi bahwa munculnya berbagai perbuatan maksiat akan menyebabkan kerekatan dalam hubungan masyarakat, terputusnya tali kasih sayang diantara individu-individunya dan timbulnya kebencian, permusuhan serta tidak saling menolong dalam berbuat kebijakan. Diantara implikasi paling buruk dari merajalelanya budaya suap dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya di dalam lingkungan masyarakat adalah muncul dan tersebarnya perilaku-perilaku nista, lenyapnya perilaku-prilaku utama (akhlak yang baik) dan sebagian anggota masyarakat suka menganiaya sebagian yang lainnya. Hal ini sebagai akibat dari pelecehan terhadap hak-hak melalui, perbuatan suap, mencuri, khianat, kecurangan di dalam mu’amalat, kesaksian palsu dan jenis-jenis kezaliman dan perbuatan melalui batas semisalnya (Khalid al- Juraisi 2003:3).

4. Pandangan Hukum Islam Tentang Hukum Hadiah dan Suap

Apabila merujuk pada nash Al-Qur’an dan hadits hibah dan hadiah merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam pandangan Wahbah Zuhaili beliau mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan dikalangan ulama mengenai tersebut, namun dengan sayarat prosedur yang dibenarkan oleh syariat. Hukum Islam melarang hibah yang mengandung hal yang mencurigakan dari sudut pandang agama. Salah satu hibah bermasalah tersebut adalah hibah kepada pejabat atau pejabat pemerintah dalam literatur Islam disebut dengan

istilah hadaya al ummar yaitu hadiah untuk para pejabat (Wahbah Zuhaili 1989:3982). Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab syarhnya bahwa ulama telah sepakat untuk melarang pemberian hadiah kepada pejabat. Misalnya, Imam Muslim menamai hadis mengenai gratifikasi dalam hadisnya dengan Bab Tahrim Hadaya Ummar (hadiah kepada pejabat dilarang). Imam Nawawi mengomentari hadits di atas, diantaranya: Ghulul awalnya adalah pengkhianatan. Tapi kemudian, ghulul menjadi sangat populer, terutama dalam hal pengkhianatan terhadap jarahah (*ghanimah*).

Adapun mengenai hibah dan hadiah merupakan tindakan yang mandub (sesuatu yang disunnahkan) dalam Islam. Bahkan di dalam nas menganjurkan bagi setiap muslim untuk melakukannya sebagai bentuk perbuatan baik dan saling tolong menolong bagi sesama khususnya menolong kepada orang yang membutuhkannya. Sebagaimana firman Allah dal QS Al-Maidah/4:2:

Artinya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Bertawalah kepada Allah sesungguhnya azab Allah sangat pedih.

Namun yang menariknya di sini ialah hibah dan hadiah dapat diindikasikan sebagai *risywah* (suap atau sogokan) dan istilah keren dimasa kini ialah gratifikasi. Imam Ghazali berpendapat bahwa harta akan bernilai shadaqah apabila niatnya diperuntukkan akhirat, dan apabila niatnya dengan tujuan akhirat dapat bermakana sebagai hibah dengan catatan apabila bahwa pemberian tersebut ada maksud lain (perbuatan haram) maka dapat disebut dengan suap (*risywah*) (Doni Muhandiansyah 2010:1).

Suatu hal yang menarik yang perlu kita perhatikan di sini ialah kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat yakni pemberian ucapan terima kasih atas jasa yang telah dilakukan oleh seorang petugas dengan diberikannya sebuah barang maupun dengan bentuk uang. Dalam pandangan masyarakat bahwa perbuatan tersebut biasa-biasa saja atau lumrah dilakukan akan tetapi, dalam pandangan hukum bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang bersifat negatif dan akan berpotensi korupsi di kemudian hari jika praktik tersebut dilakukan terus menerus (Mauliddar, Nur, Moh Din dan Yanis Rinaldi 2017:155-173). Maka dalam hal ini, tindakan preventif yang berusaha dicegah

oleh sebuah perundang-undangan khususnya potensi dalam korupsi. Sepatutnya juga bagi penyelenggara negara mesti memiliki sikap yang tegas agar tidak menerima bentuk gratifikasi serta melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila suatu pemberian diduga sebagai gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya (Maghfur Ahmad 30).

5. Perspektif Hukum Islam Terhadap Hadiah Dan Suap Dalam Konteks Darurat Administrasi

Konflik kepentingan merupakan penyebab penyelenggara menerima pemberian hadiah atau gratifikasi. Apabila konflik kepentingan tersebut tidak ditangani dengan baik dan serius maka penyelenggara negara dapat berpotensi dan mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan korupsi. Konflik kepentingan yang dapat timbul akibat dari pemberian gratifikasi ini terdapat beberapa bentuk yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima suatu gratifikasi dapat mempengaruhi kinerja dan indenpendensi penyelenggara Negara disebabkan karena adanya kewajiban timbal balik atas pemberian yang telah diterimanya.
- b. Obyektifitas dan penilaian suatu penyelenggara Negara dapat terpengaruh apabila menerima gratifikasi.
- c. Manipulasi dan pengkaburan tindak kejahatan korupsi dapat terjadi dalam penerimaan gratifikasi dari seseorang.

Dengan adanya konflik kepentingan yang merupakan penyebab adanya hadiah dan suap dalam konteks darurat administrasi menurut pendapat sebagian ulama seperti dalam ceramahnya ustad abdu somat tentang bolehkah kita melakukan pemberian hadiah karena untuk mengambil hak kita, maka dalam jawaban ust abdu somat tersebut menyatakan boleh dengan landasan kaidah *fikhiyyah la dhororo wala dhiror*.

D. KESIMPULAN

Suap dan hadiah adalah sama-sama dapat diartikan secara bahasa adalah memberi. sedangkan dalam arti istilah suap adalah tindakan memberikan harta dan yang sejenisnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Sedangkan hadiah adalah pemberian seseorang pada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud pemberian dari memuliakan. Suap

hukumnya adalah haram, sedangkan hadiah dapat dikatakan haram apabila pemberian tersebut terdapat unsur mendzolimi seseorang.

Didalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara langsung dalil yang menjelaskan tentang suap maupun hadiah. Tetapi menggunakan dalil alquran yang menyatakan (*tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*). dalam Al-Qur'an QS Al-Baqarah 188, dan dalam surat yang lainnya yang melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. QS Al-maidah 2, QS An Nisa 29-30, serta hadits nabi sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas. Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang hadiah adalah QS An Nisa ayat 4, QS Al-Maidah ayat 3.

Asal hukum pemberian hadiah adalah mubah dan dianjurkan namun ketika hadiah tersebut bermaksudkan untuk tujuan sesuatu yang dapat menyebabkan terzoliminya seseorang maka pemberian hadiah tersebut dapat dianggap sebagai suap. Pemberian hadiah dengan dimaksudkan karena terpaksa untuk mengambil haknya kita maka sebagian ulama memperbolehkan dan tidak dianggap sebagai suap dengan landasan hukum *la dharoro wala dhiror*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Musthafa. (1993). *Tafsir Al-Maraghi*. Cet 2. Semarang: Toha Putra
- Abdul Aziz Muhammad Azza. (2001). *Fiqih Muamalah (System Transakai Dalam Islam)*. Cet1, Jakarta: Amzah.
- Abdullah B. Abdul Muhsin Al-Turki. (2001). *Suap Dalam Pandangan Islam*. Terjemahan Hamzah Dan Subakir Saerozi. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad Musthofa. *Al-Maraghi*. Terjemah Tafsir Al-Maraghi .Cet V Bandung.
- Al Shan'ani. *Subul As-Salam*. Cet. XIV Beirut : Dar Al-Shadr. Tt
- Doni Muhardiansyah, Dkk. (2010). *Buku Saku: Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisis Pemberantasan Korupsi.
- Hendi Suhendi. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sulaiman Al-Kumayi. (2002). *Rahasia Memperoleh Rezeki Halal Dan Berkah*. Cet I. Semarang: Pustaka Duun.
- Yusuf Qardhawi. (2007). *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.